

# Oetoesan - Hindia:

## Telaah Pemikiran Kebangsaan

Volume 5 No 2 Tahun 2023 Hlmn. 61 - 70  
Artikel Masuk 07 Juni 2023 I Artikel Diterima 29 Desember 2023

### Penerapan kode etik perusahaan sebagai upaya pencegahan korupsi

Aminatul Tanaya<sup>1</sup>, Icha Bella<sup>2</sup>, Zakiyah Darojah<sup>3</sup>

<sup>a,b,c</sup>Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Lowokwaru, Kota Malang, Indonesia, 65145

<sup>1</sup>tanayafauziah17@student.ub.ac.id, <sup>2</sup>ichabella\_f@student.ub.ac.id,

<sup>3</sup>zakiyahdarojah@student.ub.ac.id

#### Abstrak

Artikel ini mencoba untuk mengupas implementasi etika bisnis di suatu korporasi yang terwujud dalam bentuk kode etik perusahaan dengan tujuan mewujudkan suatu *good corporate governance*. Salah satu problematika dunia bisnis yang seolah tidak ada habisnya adalah praktik korupsi. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan, namun pada kenyataannya praktik menyimpang ini belum hilang sepenuhnya. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan kode etik sebagai salah satu perwujudan nyata praktik etika bisnis dan upaya pencegahan korupsi. Hasil menunjukkan jika penerapan kode etik perusahaan dengan semestinya dapat membantu perusahaan untuk mewujudkan suatu *good corporate governance*, sekaligus mencegah timbulnya praktik korupsi.

**Kata Kunci :** Kode Etik, *Good Corporate Governance*, dan Korupsi.


#### Abstract

*This article tries to explore implementation of business ethics in corporation which is manifested in realizing good corporate governance. The problem in business world that seems endless is practice of corruption. Various prevention efforts continue to be carried out, but reality, this deviant practice has not completely disappeared. This paper also aims to provide insight into the importance of implementing code ethics code as a tangible manifestation of business ethics practices and efforts to prevent corruption. The results show proper application of the company's ethics code can help companies to realize GCG as well as prevent emergence of corruption practices.*

**Keywords :** Code of Ethics, *Good Corporate Governance*, and Corruption.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



“Korupsi seolah tidak ada habisnya” begitu ujar orang-orang. Seolah tidak ada bantahan, kalimat itu memang benar adanya. Korupsi merupakan satu dari sekian problematika duniawi yang tidak pernah tuntas sepenuhnya. Perilaku amoral yang dilakukan segelintir pihak demi menyenangkan tujuan pribadi, namun sangat merugikan bagi orang lain. Negara dan pihak-pihak terkait tidak benar-benar tutup mata, berbagai daya dan upaya telah dilakukan untuk mencegah dan membasmi para “tikus berdasi”. Sayang semua seolah tidak ada hasilnya, korupsi masih terus saja terjadi. Di badan pemerintahan, di korporasi, maupun instansi-instansi lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) potensi kerugian negara karena korupsi pada tahun 2021 lalu mencapai Rp62,93 triliun. Angka ini mengindikasikan kenaikan sebesar 10,9% dari tahun sebelumnya dan menjadi rekor kerugian akibat korupsi terbesar selama 5 tahun belakangan. Kerugian negara yang timbul akibat korupsi ini juga erat kaitannya dengan berbagai perkara korupsi yang menyandung korporasi yang ada di tanah air. Mulai dari korupsi kondensat migas PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia yang kerugiannya mencapai Rp36 triliun. Kemudian disusul oleh mega skandal perusahaan asuransi oleh PT Jiwasraya yang kerugiannya menyentuh angka Rp16 triliun, korupsi impor tekstil PT Fleming Indo Batam yang mencapai Rp1,6 triliun. Hingga kasus terbaru yang merugikan seluruh rakyat Indonesia yakni korupsi miyak goreng yang didalangi oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, dimana kasus ini juga menyeret sejumlah nama dari beberapa perusahaan terkait, seperti PT Wilmar Nabati Indonesia dan PT Musim Mas.

Bisnis dan korupsi seperti dua hal yang begitu erat kaitannya dan hanya dipisahkan oleh batas tipis. Jika membicarakan tentang korupsi, maka akan erat kaitannya dengan masalah etika. Begitu jelas bahwa korupsi merupakan suatu tindakan amoral yang melanggar nilai-nilai etis. Korupsi merupakan suatu praktik yang sifatnya mutlak negatif dan sangat merugikan bagi berbagai lapisan masyarakat. Lantas apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam badan usahanya? Setiap perusahaan memiliki kode etik yang mengatur dan menjadi pedoman etika dalam badan perusahaannya. Kode etik perusahaan merujuk pada aturan tertulis yang menjadi pedoman internal di sebuah korporasi. Kode etik biasanya terdiri atas nilai-nilai yang mencakup etika bisnis, etika kerja, serta norma yang mengikat dan mewajibkan internal perusahaan untuk mematuhi.

Penerapan kode etik di suatu perusahaan hendaknya bukan hanya sekedar formalitas yang harus dilaksanakan untuk menjaga karir dan citra. Lebih dari itu kode etik harus dimaknai dan menjadi budaya perusahaan untuk mengatur segala yang ada pada internalnya demi mewujudkan lingkungan internal yang baik sekaligus sebagai upaya untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, penulis terpantik untuk mengkaji terkait implementasi etika bisnis dalam penerapan kode etik perusahaan sebagai upaya pencegahan praktik korupsi.

#### **Metode**

Penulisan kajian ini dilakukan dengan metode content analysis berbasis studi pustaka. Kajian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dikarenakan tujuan yang hendak dicapai adalah mengupas mengenai penerapan kode etik perusahaan sebagai salah satu upaya pencegahan praktik amoral dalam dunia bisnis, yaitu korupsi. Pengkajian



dilakukan dengan mempelajari berbagai literature terkait dengan topik yang diangkat. Lebih khusus berkaitan dengan kode etik, good corporate governance, dan pencegahan praktik korupsi. Dalam studi literature ini, penulis mengambil praktik kode etik pada PT Gudang Garam Tbk sebagai contohnya. Data diperoleh dari buku, jurnal penelitian, makalah, dan media elektronik dari lembaga yang bersangkutan yang kemudian dikumpulkan dan dikaji lebih mendalam


### **Hasil Dan Pembahasan**

**Penerapan kode etik dalam pencegahan korupsi.** Perkembangan zaman yang tengah terjadi menimbulkan persaingan global yang sangat sengit, dimana para pengusaha harus memikirkan bagaimana cara untuk bisa tetap bertahan di pasar global ini. Namun biasanya banyak pengusaha yang dengan sengaja merugikan pihak lain dengan melakukan segala cara agar dirinya mendapatkan keuntungan. Karena itulah penting sekali menerapkan etika bisnis dalam sebuah perusahaan agar tidak ada persaingan yang kurang baik. Dilihat dari pengertian, etika bisnis dapat dipecah menjadi etika dan juga bisnis. Etika diartikan sebagai cabang filsafat dimana di dalamnya membahas moralitas manusia dalam tindakan yang diambil, yang menyangkut kebaikan dan kejahatan tindakan mereka. Etika adalah alat yang membantu seseorang memahami mengapa mereka harus mengikuti ajaran dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Etika adalah pedoman yang bersifat sopan, baik, terpuji, dan sakral (Riyanto: 2015).

Menurut Suseno (1987), etika diartikan sebagai ilmu yang dapat membantu seseorang untuk lebih terarah. Manusia atau seseorang memerlukan sebuah etika dalam hidupnya agar orang tersebut bisa menjalankan hidupnya dengan baik, tidak keluar batas. Selain itu, diharapkan mampu membantu manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan apapun yang sudah menjadi pilihannya. Dalam ilmu ekonomi, bisnis merupakan proses penjualan barang atau jasa dengan orientasi berupa keuntungan. Menurut Boone (2007), bisnis merupakan kegiatan perusahaan yang mempunyai tujuan berupa laba yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen, penjualan tersebut dapat berupa barang berwujud, atau jasa.

Etika bisnis adalah tatanan perilaku yang baik dan berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan tindakan komersial. Etika bisnis dianggap sebagai acuan untuk mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Keputusan di sini adalah pengambilan keputusan dengan proses yang sudah matang dan mempunyai alasan yang jelas. (Hartman dan Desjardins: 2008). Etika bisnis adalah acuan dalam melakukan proses berbisnis dalam perusahaan dan mencakup semua aspek, yakni individu, bisnis, hingga masyarakat. Etika bisnis dianggap mampu menjadi standar dan pedoman kerja para pemimpin hingga karyawan yang dipekerjakan untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, karena di dalamnya tidak cukup jika semata-mata hanya terpaku pada kepintaran, keterampilan atau kemampuan teknis. Prioritas mendasar adalah moral seseorang harus meningkat. Dalam berbisnis, etika bisnis merupakan hasil pemikiran tentang moralitas (Bertens: 2000).

Muslich (1998), menyatakan bahwa ada beberapa etika dalam bisnis, yaitu otonomi, kejujuran, keadilan, dan hormat pada diri sendiri: 1) otonomi; kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dan secara sadar yang bisa dipertanggungjawabkan keputusan



yang diambil tersebut. 2) kejujuran; berlaku untuk semua sektor. Jika bisa mematuhi prinsip ini, setiap sektor seperti yang disebutkan di atas dapat meningkatkan kepercayaan lingkungan. Di sisi lain, jika prinsip ini dapat diterapkan dengan ketat dapat mengurangi segala risiko terkait kecurangan pada perusahaan. 3) keadilan; prinsip yang menjadi dasar pendirian perusahaan yang bisa menjangkau kenyamanan karyawan serta semua orang yang terkait dalam sistem bisnis tersebut. Contoh yang dapat diterapkan adalah karyawan diberikan upah yang sepadan. 4) hormat pada diri sendiri; respect pada diri sendiri tentang menjaga harga diri agar tidak terlibat dalam hal yang tidak baik.

Persaingan bisnis yang terjadi saat ini semakin meningkat. Untuk memenangkan persaingan itu, perusahaan tidak lagi fokus hanya pada keuntungan dan pertumbuhan. Perusahaan dituntut agar dapat berperilaku etis dan bertanggungjawab. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa berhasil jika bisa menjalankan bisnisnya dengan baik dan etis. Kode etik digunakan untuk mengatur jalannya proses bisnis dan juga orang-orang di dalamnya. Tanpa kode etik, proses berjalannya suatu perusahaan menjadi tidak baik. Karena sejatinya suatu perusahaan harus memiliki kode etik untuk mengatur atau sebagai pedoman berperilaku. Terdapat beberapa indikator dalam kode etik di perusahaan, yakni akuntabilitas, keberanian, kesempurnaan, keadilan, kejujuran, kehormatan, penghargaan kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab.

Peningkatan kredibilitas perusahaan, kawasan abu-abu dalam bidang etika yang menghilang, dapat mengevaluasi tanggung jawab perusahaan, dan perusahaan dapat mengatur prosesnya sendiri, merupakan beberapa manfaat dari kode etik perusahaan. Lere dan Gaumnitz (2003) menyatakan, kode etik kurang berpengaruh bagi pengambil keputusan. Hal ini karena seseorang berperilaku sesuai kode etik yang ada.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sering ditemukan di Indonesia. Jika melihat dari Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi bisa mencapai Rp26,83 triliun di semester 1 tahun 2021. Meningkat sebesar 47,63% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni Rp18,17 triliun. Dari data tersebut sudah bisa dipastikan bahwa korupsi yang ada di Indonesia begitu merajalela. Angka yang tinggi menggambarkan kondisi perekonomian di Indonesia sangatlah buruk.

Korupsi secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh siapapun kemudian dengan pihak lain sengaja bekerjasama dalam tindakan yang illegal yakni merusak kepercayaan masyarakat umum yang diberikan kepada mereka demi keuntungan mereka sendiri. Jika menurut bahasa, korupsi dari kata corruption atau corruptus, yaitu perbuatan atau kegiatan tidak jujur yang berkaitan dengan uang.

Di era ini, banyak pelaku bisnis yang mengalami penyimpangan kinerja, yang akhirnya membuat etos kerja menurun, selain itu juga merugikan perusahaan. Kebiasaan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan, tapi membuat tujuan bekerja yang semakin rendah juga, bekerja hanya untuk korupsi. Di sini, muncul pernyataan bahwa korupsi telah dijadikan sebuah budaya. Oleh karena itu pentingnya kajian tentang penerapan kode etik dalam pencegahan korupsi karena menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.



Etika selain menjadi dasar aturan yang menentukan apakah tindakan tersebut sudah baik atau justru buruk, tetapi juga menjadi sebuah petunjuk apakah konsekuensi dari pengambilan tindakan tersebut bermanfaat bagi orang umum atau sebaliknya, apakah tindakan yang diambil bisa memberikan manfaat bagi perusahaan atau justru merugikan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil berjalannya bisnis perusahaan tersebut, oleh karena itu perusahaan menentukan target sasarannya. Perlu adanya prinsip-prinsip dari etika yang harus diterapkan, baik dari perusahaan itu sendiri, dalam menetapkan sasaran perusahaan, memperluas jaringan, atau dalam proses pengembangan pelaku usahanya. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip-prinsip etika tersebut harus menjadi suatu kegiatan bisnis yang memiliki etika, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga harus peduli dengan lingkungan sekitar.


Korupsi adalah salah satu bentuk fraud yang merugikan pihak lain, dalam hal ini perusahaan. Risiko yang terjadi akibat dari korupsi tidak hanya berdampak pada finansialnya, tapi juga bisa menghilangkan kepercayaan publik, seperti investor, konsumen, dan regulator, hingga dapat merusak reputasi perusahaan. Korupsi bisa membuat manusia semakin buruk. Hal tersebut dikarenakan seseorang tidak mempunyai serta tidak mengaplikasikan nilai atau prinsip etika dan moral secara konsisten. Manusia yang kurang menerapkan prinsip atau nilai etika cenderung memikirkan dirinya sendiri, mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan apa akibat atau dampak bagi orang lain.

Etika muncul sebagai batasan atau sebagai alat kontrol dalam suatu perusahaan. Adanya etika ini diharapkan mampu mengurangi terjadinya korupsi di suatu perusahaan. Karena jika suatu perusahaan tersebut menerapkan prinsip-prinsip etika dengan baik, maka ada nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam setiap kegiatan karyawan maupun pemilik perusahaan. Mengingat korupsi yang terjadi semakin marak, maka perusahaan sangat perlu untuk menanamkan atau menerapkan kode etik agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tidak ada tindak korupsi yang terjadi.

Nilai etika yang ada pada Kode Etik Perusahaan biasanya berisi petunjuk mengenai batasan perilaku sejak proses diangkatnya sebagai karyawan sampai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Pada saat sudah menjadi karyawan, orang tersebut harus menandatangani sebuah pakta integritas berupa amanah agar tidak melampaui batas yang sudah diatur dalam kode etik perusahaan, tidak terkecuali korupsi, yang jelas bisa sangat merugikan perusahaan

**Etika bisnis pt gudang garam tbk profil perusahaan.** PT Gudang Garam Tbk adalah salah satu industri rokok terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958. Pendirinya adalah Surya Wonowidjojo atau yang dulu lebih dikenal dengan nama Tjoa Ing Hwie. Berawal dari industri sederhana yang memproduksi kretek yang diberi nama SKT dan SKL saja, Gudang Garam kini dikenal sebagai perusahaan rokok terkemuka di Indonesi. Pada awalnya dikarenakan permintaan yang terus meningkat, tahun 1960 Gudang Garam mendirikan cabang yang terletak di Gurah, jaraknya 13 km dari Kediri. Kemudian pada tahun 1968, didirikanlah dua unit produksi yaitu Unit Satu dan Unit Dua dan selanjutnya Gudang Garam mulai diubah menjadi Firma di sekitar tahun 1969. Pada





tahun 1971, Gudang Garam didukung oleh pemerintah melalui fasilitas PMDN dan membuat Gudang Garam berubah secara resmi menjadi bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Gudang Garam memproduksi rokok kretek, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, dan sigaret dengan varian nikotin rendah dan tar rendah. Beberapa produk atau merek utamanya adalah Surya Pro Mild, Gudang Garam International, GG Mild, Surya, Gudang Garam Merah, dan Surya Professional. Eksistensi Gudang Garam sebagai salah satu pabrik rokok terbesar dan terkemuka di Indonesia dapat dibuktikan dengan total jenis produk yang dimilikinya, yaitu lebih dari dua puluh jenis produk yang berbeda. Selain itu, tidak hanya memproduksi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri saja, Gudang Garam juga memproduksi untuk diekspor ke beberapa negara lain, seperti Brunei, Malaysia, Singapura dan juga Jepang.

Selama menjalankan bisnisnya, Gudang Garam menjalankannya dengan berlandaskan pada filosofi yang biasa dikenal dengan Catur Dharma. Filosofi ini mencerminkan budaya dan juga nilai-nilai yang kemudian digunakan oleh Gudang Garam sebagai panduan tentang cara perilaku dan kinerja perusahaan bagi karyawan, pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya, dan juga masyarakat luas. Filosofi Catur Dharma ini juga telah dilembagakan dan diadopsi oleh Gudang Garam sebagai pedoman etika perusahaan atau yang biasa disebut dengan kode etik. Nilai dan juga prinsip dalam filosofi Catur Dharma perlu dimanifestasikan serta disahkan dalam kode etik Gudang Garam. Kode etik ini akan jadi pedoman perilaku untuk karyawan, anggota dewan komisaris, direktur, dan pemangku kepentingan lainnya. kode etik ini harus didasari dengan adanya sikap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penerapan kode etik Gudang Garam ini adalah sebagai komitmen untuk mewujudkan visi perusahaan dan menjalankan misi perusahaan secara profesional dan juga beretika bisnis, sebagai pedoman berperilaku untuk seluruh anggota perusahaan yang wajib dipatuhi selama melaksanakan aktivitas bisnis, terciptanya suasana kerja yang nyaman dan sehat, menjadi acuan agar terhindar dari masalah kepentingan dalam pelaksanaan segala aktivitas bisnis, serta menciptakan hubungan yang harmonis seluruh anggota yang ada dalam perusahaan. Kode etik ini dijadikan pedoman dan acuan bagi seluruh anggota perusahaan Gudang Garam dalam menerapkan nilai etika Gudang Garam serta memberi arahan untuk memecahkan dilema etis yang biasa dihadapi selama pelaksanaan aktivitas bisnis. Etika bisnis ini juga digunakan sebagai perwujudan pengembangan budaya kepatuhan dan juga budaya antikorupsi.

**Implementasi good corporate governance sebagai upaya pencegahan korupsi.** Sejalan dengan penerapan etika bisnis melalui kode etik, Gudang Garam juga menerapkan Good Corporate Governance (GCG). GCG ini dapat diartikan sebagai sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha serta aktivitas operasi perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan diterapkannya GCG, Gudang Garam diharapkan mampu mendongkrak nilainya. Karena dengan tingginya nilai perusahaan ini akan menunjukkan bahwa perusahaan itu dalam kondisi yang sehat dan dianggap mampu mensejahterahkan karyawan dan para stakeholdernya.

Dalam mewujudkan GCG sangat diperlukan adanya komitmen dan juga konsistensi dari segala pihak, mulai dari seluruh karyawan perusahaan, stakeholder, aparaturnegara, dan juga masyarakat. Dalam pelaksanaan GCG juga menuntut adanya koordinasi yang



dijalankan dengan baik, serta beberapa persyaratan mengenai moral, profesionalisme, integritas, dan juga etos kerja. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG harus diterapkan secara konsisten. Prinsip-prinsip GCG yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri BUMN Pasal 3 Nomor PER01/MBU/2011 yaitu pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), dan juga kewajaran (fairness).

Pengelolaan Gudang Garam yang berlandaskan GCG ini telah menjadi pedoman bagi Gudang Garam dalam mengelola dan mengatur manajemen bisnisnya. GCG sangatlah penting dilakukan atau diterapkan dalam perusahaan Gudang Garam agar perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan di dunia bisnis yang kian ketat, dan untuk menjadikan Gudang Garam agar jadi lebih baik, menghambat praktik KKN, meningkatkan kedisiplinan anggaran, mengefisienkan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan agar dapat meningkatkan value perusahaan. Menurut beberapa pendapat, korupsi merupakan bagian dari kekuasaan dan bagian dari sistem itu sendiri, karenanya penanggulangan yang paling tepat sebenarnya adalah dengan memperbaiki sistem itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian yang dilakukan KPK, disebutkan bahwa salah satu manfaat dari implementasi GCG pada sektor bisnis adalah agar tercipta kondisi usaha yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.


Perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan seluruh anggotanya dalam berbuat baik yang sesuai dengan kode etik maupun peraturan yang berlaku, dan menjadikannya sebagai kebiasaan sehari-hari, sehingga hal ini akan menjadi budaya organisasi yang melekat pada seluruh anggota perusahaan. Yang selanjutnya jika diterapkan dengan baik, maka dapat mengurangi atau mencegah berbagai tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang lainnya. Oleh karena itu, dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi terhadap implementasi GCG, serta didukung dengan adanya kode etik yang mengatur mengenai standar atau pedoman etika usaha dan etika perilaku, Gudang Garam optimis dapat mencegah terjadinya praktek korupsi di perusahaannya.

Gudang Garam jelas tahu makna penting dari pengimplementasian GCG, yaitu meningkatkan image corporate, daya saing dan pertumbuhan usaha, serta untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan kepercayaan para stakeholder. Memperhatikan pentingnya tujuan implementasi Good Corporate Governance tersebut, maka manajemen Gudang Garam berkomitmen untuk menerapkan praktik GCG ini dalam aktivitas pengelolaan perusahaannya. Perwujudan komitmen Gudang Garam adalah dengan membuat berbagai sarana yang melandasi pengimplementasian GCG di lingkungan Gudang Garam, yang salah satunya adalah penyempurnaan Code of Corporate Governance.

Dengan diimplementasikannya GCG, ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan Gudang Garam untuk memperbaiki sistem tata kelola perusahaan, selain itu GCG juga dijadikan sebagai kontrol terhadap kewenangan yang ada dalam tata kelola Gudang Garam. Implementasi GCG ini perlu didukung dan difasilitasi dengan baik, dan untuk mendukung implementasi tersebut Gudang Garam juga telah menerapkan Whistleblowing System, LHKPN, Pengendalian Gratifikasi, serta Benturan Kepentingan guna mendukung dan menunjukkan komitmennya terhadap penerapan GCG.

### **Simpulan**

Korupsi merupakan sebuah lagu lama yang tidak ada habisnya dalam perjalanan hidup bangsa Indonesia. Sebuah problematika yang berkaitan dengan etika dan begitu



merugikan masyarakat dan juga negara. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dari seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya terbatas pada para aparat penegak hukum atau badan terkait, namun juga termasuk berbagai perusahaan yang ada di Indonesia.

Kode etik perusahaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mewujudkan good corporate governance sekaligus satu upaya pencegahan korupsi. Kode etik mengatur nilai-nilai etis yang menjadi pedoman bagi setiap lapisan dalam perusahaan dalam bersikap. Kode etik ini merupakan suatu wujud implementasi dari etika bisnis di sebuah perusahaan, di mana etika bisnis merupakan otaknya, sedang kode etik adalah bentuk nyatanya. Kode etik perusahaan hendaknya bukan hanya sekedar formalitas, namun harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap individu untuk menjadi manusia bermoral dan beretika. Apabila pembiasaan budaya organisasi yang baik dapat terlaksana, maka akan tercipta good corporate governance dalam tubuh suatu perusahaan.

PT Gudang Garam menjadi salah satu perusahaan yang telah mewujudkan nilai etika bisnis dalam kode etik perusahaan. Di mana kode etik ini ditanamkan kepada seluruh lapisan internal perusahaan dan dijadikan sebagai cikal bakal dari budaya organisasi yang baik demi mencegah korupsi dan mewujudkan good corporate governance.

#### Daftar Pustaka

- Bertens, K.(2000) Pengantar Etika Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal 5 Boone, Louis E. (2007). Contemporary Business: Pengantar Bisnis Kontemporer buku 1. Jakarta: Salemba Empat. Hal 5
- Darwis, H. (2009). Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 13(3), 418-430.
- Hartman, L.P., DesJardins, J. 2008. Etika Bisnis: Pengambilan Keputusan Untuk Integritas Pribadi dan Tanggung Jawab Sosial (Danti Pujiati, Penerjemah). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Katadata.co.id. tanggal 26 Januari 2022. Diunduh pada tanggal 1 Juni 2022 di <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61f0d949dc982/korupsi-adalah-menyalahgunakan-kepercayaan-publik-berikut-ulasannya>
- Keputusan Bersama dewan komisaris dan direksi PT Gudang Garam Tbk. (2015). Kode Etik Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan PT Gudang Garam Tbk Nomor 0002/GG-30/KEP/V-15 Tanggal 06 Mei 2015. Retrived Juni 01, 2022, from <https://www.gudanggaramtbk.com>
- KPK. (2007). Studi Implementasi Good Corporate Governance Di Sektor Swasta, BUMN Dan BUMD. Retrived Juni 01, 2022, from <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/litbang/265-studi-implementasi-good-corporate-governance-di-sektor-swasta-bumn-dan-bumd>
- Lere, J. and B. Gaumnitz: 2003, 'The Impact of Codes of Ethics on Decision Making: Some Insights from Information Economics', The Journal of Business Ethics 48, 365-379.
- Muslich. 1998. Etika Bisnis. edisi ke-1. cetakan kle-1. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Peraturan Menteri Negara BUMN. (2011). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada badan usaha milik negara tanggal 01 Agustus





2011. Retrived Juni 01, 2022, from : <http://jdih.bumn.go.id/lihat/PER-01/MBU/2011>

Rasul, Sjahrudin.( 2009). Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*. Vol. 21 (3) : 542

Riyanto, Bibit Samad. 2013. Etika Bisnis Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi. [gmpk.or.id](http://gmpk.or.id). 07 Januari 2013.

Suseno, Franz Magnis (1987). *Etika Dasar – Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius. Hal 14

Wijaya R.S, Indrayeni, Ratnawati R. (2018). Pengaruh Kode Etik Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Menara Ekonomi*. Vol IV No.1. April.